



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 3/HK.03.02-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020  
T E N T A N G  
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 dan 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Surat Keputusan Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 638/HK.03.02-BA/5207/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Menetapkan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Penamaan, Pembagian, dan Tugas divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,

SEKRETARIAT

Faridah Anwar



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 3/HK.03.02-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG :  
PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT.

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

- Ketua : **Denny Saputra, S.Pd.**  
Wakil Ketua : **Rahmat Riadi, S.Sos.,I.,M.Si.**  
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
  2. Protokol dan persidangan;
  3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
  6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.

- Ketua : **Herman Jayadi, S.AP.**  
Wakil Ketua : **Jalaluddin, M.P.**  
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Sosialisasi Kepemiluan;
  2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  3. Publikasi dan kehumasan;
  4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  5. Kerja sama antar lembaga;
  6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
  9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan SDM;
  11. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan; dan
  12. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

3. Divisi Perencanaan, Data , dan Informasi

- Ketua : **Rahmat Riadi, S.Sos.,I.,M.Si.**  
Wakil Ketua : **Deni Wan Putra, S.E.**  
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Progam dan Anggaran;
  2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
  3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
  4. Pemutakhiran dan pemeiharaan data pemilih;
  5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
  6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
  7. Pengelolaan informasi;
  8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
  9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- Ketua : **Jalaluddin, M.P.**  
Wakil Ketua : **Herman Jayadi, S.AP.**  
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  2. Verifikasi partai politik dan DPD;
  3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  6. Pelaporan Dana Kampanye; dan
  7. PAW anggota DPRD Kabupaten.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Ketua : **Deni Wan Putra, S.E.**  
Wakil Ketua : **Denny Saputra, S.Pd.**  
Tugas : Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi. dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten;
  2. Telaah hukum dan Advokasi Hukum;
  3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
  4. Pengawasan dan pengendalian internal;
  5. Penyelesaian Sengketa Proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar